



PUTUSAN

Nomor 17-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mukhrizal.
Pangkat/NRP : Sertu/31950000900173.
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Samalanga.
Kesatuan : kodim 0111/Bireuen.
Tempat dan tanggal lahir : Sigli, 5 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Samalanga Desa Keude Aceh
Kec. Samalanga Kab. Bireuen.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0111/Bireuen Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom IM1-1 Bireuen berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/236 /XI/2020 tanggal 19 November 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/241/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2021 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/246/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/5-K/PM I-01/AD/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/7-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/24/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/31/PMT I/AD/IV/2021 tanggal 27 April 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/02-K/AD/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di dalam rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga Ds. Keude Aceh, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di dalam rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga Ds. Keude Aceh, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Rindam I/BB dan pendidikan di Secata B Mata'le Aceh Besar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kiwaldam I/BB dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2002, selanjutnya dipindah tugaskan ke Puskodalops Kodam I/BB dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 011/Bireuen dan pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Secaba Susbabinsa di Rindam IM Mata'le, setelah selesai menjalani pendidikan ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 1 Koramil 02/Samalanga Kesatuan Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Sertu NRP 31950000900173.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ramli yang berprofesi sebagai sopir angkutan sejak bulan Juli 2020 di warung kopi Simpang Matang Samalanga dalam hubungan pertemanan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berjumpa dan saling bercerita bahwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebagai obat epilepsy Terdakwa.

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB, saat Terdakwa memperbaiki kios miliknya yang berjarak sekira 20 meter dari rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Asrama Koramil 02/Samalanga, Ds. Kuede Aceh, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen datang Sdr. Ramli menanyakan kabar Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "Alhamdulillah sehat cuma dua hari yang lalu penyakit epilepsi saya kambuh", kemudian Sdr. Ramli menjawab "kalau begitu pas bang, saya bawa obat dari Medan", lalu Terdakwa berkata "Ah yang betul?", kemudian Sdr. Ramli memperlihatkan butiran serbuk Kristal warna putih (Narkotika jenis sabu) sambil mengatakan "ini bang", selanjutnya Terdakwa berkata "alat-alatnya tidak ada sama saya", dijawab oleh Sdr. Ramli "sama saya ada", lalu Terdakwa mengajak Sdr. Ramli ke rumah dinas Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- d. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saat itu istri dan anak Terdakwa tidak berada di rumah, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Ramli mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa menggunakan alat hisap (bong) milik Sdr. Ramli yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/ sedotan plastik, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet lainnya dihubungkan dengan kaca pirek, lalu didalam kaca pirek tersebut Sdr. Ramli meletakkan serbuk Kristal putih (sabu), setelah itu Terdakwa memegang alat hisap (bong) tersebut sedangkan Sdr. Ramli membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ramli bergantian menghisap asap, hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai Sdr. Ramli pulang ke rumahnya dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan memperbaiki kios miliknya.

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Satuan Kodim 0111/Bireuen mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) dan uji petik pemeriksaan urine dari staf intelijen Angkatan Darat yang diikuti oleh 100 (seratus) personil Kodim 0111/Bireuen lalu setelah menerima pembekalan tentang bahaya Narkotika dilakukan pemeriksaan sample urine oleh tim dari Sintelad dibantu panitia dari Kodim 0111/Bireuen terhadap 50 (lima puluh) orang personil termasuk Terdakwa, dengan cara Terdakwa ke kamar mandi yang ada di aula Makodim untuk menampung urine ke dalam tabung yang sudah disiapkan oleh Panitia dan diawasi oleh Provost Kodim 0111/Bireuen bernama Koptu Tursani (Saksi-4), Koptu Arles Alasa dan dua orang personil Subdenpom IM/1-1 Bireuen, setelah selesai menampung urine Terdakwa meletakkan tabung yang berisi urine Terdakwa di atas meja panitia, selanjutnya tim uji petik P4GN Sintelad disaksikan oleh Sertu Andi Alfazil (Saksi-1), Serma Afriadi (Saksi-2), Serka Edi Mulyadi (Saksi-3) dan Pasi Intel an. Kapten Cpl Murdani mencelupkan alat tespek merk Standart Reagen nomor LOT: 20191008 ke dalam tabung sampel urine Terdakwa dan didapat hasil positif (+) mengandung Methamphetamin dan Ampetamin, kemudian diulangi dengan alat test yang kedua merk Monotes Drug Abuse Test didapat hasil yang sama positif (+) mengandung Methamphetamin dan Ampetamin, lalu untuk meyakinkan diulangi lagi mencelupkan alat test yang ketiga menggunakan merk Monotes Drug Abuse Test ke dalam sample urine Terdakwa dengan hasil tetap positif (+) mengandung Methamphetamin dan Ampetamin selanjutnya sample urine Terdakwa di segel oleh personel Polisi Militer an. Serma Parulian Rajagukguk dan Serma Jali dengan disaksikan Saksi-1 dan Koptu Taufik, lalu disimpan di lemari pendingin ruang kerja Kasdim 0111/Bireuen

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berdasarkan perintah dari Dandim 0111/Bireuen melalui Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen an, Kapten Cpl Murdani melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Asrama Koramil 02/Samalanga.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.20 WIB, Penyidik Subdempom IM/1-1 dibantu Tim Gabungan Kodim 0111/Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk Saksi-3 dan Saksi-4 membawa Terdakwa dan sampel urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan Dinkes Aceh.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.445/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Teknis an. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-5) terhadap urine Terdakwa atas nama Sertu Mukhrizal dinyatakan positif mengandung zat Ampetamine dan zat Metamfetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 10 Oktober 2020, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu seorang diri di pinggir laut Ds. Pantereng, Kec. Samalanga Kab. Bireuen sekira bulan April 2015.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak Pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.
- c. Agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah alat test urine merk Standart Reagen (COC/MET/THC/AMP/BZO/MOP) LOT : 20191008 EXP : 20211007 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.
 - b) 2 (dua) buah alat test urine merk Monotes Drug Abuse Test (COC/MET/THC/AMP/BZO/MOP) LOT: 20191008 EXP: 20211007 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.
 - c) 2 (dua) buah alat test urine merk Rightsign Kode MET dan AMP Rapid Test yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/073/ BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh an. Sertu Mukhrizal.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mukhrizal, Sertu NRP 31950000900173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah alat test urine merk Standart Reagen (COC/MET/THC/AMP/BZO/MOP) LOT : 20191008 EXP : 20211007 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.

b) 2 (dua) buah alat test urine merk Monotes Drug Abuse Test (COC/MET/THC/AMP/BZO/MOP) LOT: D1911318 EXP : 2022-05 yang digunakan di Kodim 0111/Bireuen.

c) 2 (dua) buah alat test urine merk Rightsign Kode MET dan AMP Rapid Test yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat:

1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh an. Sertu Mukhrizal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/12-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 5 April 2021 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/01/IV/2021 tanggal 9 April 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 April 2021 mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tidak mempertimbangkan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba Gol I bagi diri sendiri.
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon banding adalah korban keadaan/peristiwa.
3. Bahwa dalam persidangan terdapat kejanggalan dalam perkara *a quo* ini, karena menurut keterangan Terdakwa dalam BAP Pomdam IM ada kejanggalan, dikarenakan urine milik Terdakwa diambil dari UPTD hasilnya adalah Negatif, seharusnya menjadi pertimbangan untuk diri Terdakwa.
4. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan kepada Terdakwa tidak bersifat mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.
5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bukan karena merasa kecanduan atau ketagihan, namun karena ditawarkan oleh Sdr. Ramli dan digunakan untuk obat penyakit epilepsy Terdakwa dan menghilangkan penyakit epilepsi Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kehadirannya di dalam keluarga baik sebagai

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga maupun sebagai ayah dari anak-anak Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga terutama kebanggaan bagi orangtua, istri dan anak-anak dari Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama \pm 26 tahun.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menerima dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara Terdakwa dengan putusan sebagai berikut

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Putusan: 12-K/PM.I-01/AD/II/2021 Tanggal 24 Maret 2021 yang dimohonkan Pembanding tersebut.
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan Pidana Tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AD terhadap Terdakwa.
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak sependapat dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding Nomor Gapban/01/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding Oditur Militer hanya mendukung Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya, mohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021 dapat dipertimbangkan karena alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021 tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Rindam I/BB dan pendidikan di Secata B Mata'le Aceh Besar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kiwaldam I/BB dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2002, selanjutnya dipindahtugaskan ke Puskodalops Kodam I/BB dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim 0111/Bireuen, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Susbabinsa di Rindam IM Mata'le, setelah selesai menjalani pendidikan ditugaskan di Kodim 0111/Bireuen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Babinsa Koramil 02/Samalanga

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Sertu NRP 31950000900173.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar pada tahun 2007 setelah ibu kandung Terdakwa meninggal dunia di Desa Kampung Kramat Luar Kab. Sigli Terdakwa menderita penyakit epilepsi dalam satu bulan bisa 4 (empat) kali kambuh dan pada saat itu Terdakwa dapat informasi bahwa sabu-sabu bisa menjadi obat orang yang terkena penyakit epilepsi, kemudian Terdakwa mencoba membuktikannya dengan mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah Terdakwa mengkonsumsi ternyata benar penyakit epilepsi Terdakwa tidak pernah kambuh lagi sampai tahun 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama pada tahun 2008 bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zaenal di dalam rumahnya di Ds. Glumpang Pasar 5 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Sumut pada saat Terdakwa bertugas di Kodam I/BB, yang kedua kalinya pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sendirian di dekat pantai di Ds. Pantereng Kec. Samalanga Kab. Bireuen, dan yang ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa di Asrama Koramil 02/Samalanga Kab. Bireuen bersama Sdr. Ramli dengan cara Terdakwa memegang bong atau alat hisap kemudian Sdr. Ramli membakar kaca pirek yang di dalam kaca pirek tersebut sudah diisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Sdr. Ramli pulang dan Terdakwa melanjutkan merehab kiosnya.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2020 dilaksanakan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kodim 0111/Bireuen dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel urine oleh Tim dari Sintelad dibantu Tim Gabungan Kodim 0111/Bireuen terhadap 50 (lima puluh) orang personil yang diacak termasuk Terdakwa.

6. Bahwa benar Tim uji petik P4GN Sintelad dengan disaksikan Sertu Andi Alfazil (Saksi-1), Serma Afriadi (Saksi-2), Serka Edi Mulyadi (Saksi-3) dan Pasi Intel an. Kapten Cpl Murdani mencelupkan alat tespek merk Standart Reagen Nomor LOT : 20191008 ke dalam tabung sampel urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian di dapat hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Ampetamine.
7. Bahwa benar untuk meyakinkan dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang kedua dan ketiga dengan menggunakan alat merk Monotes Drug Abuse Test dengan cara dicelupkan ke dalam sampel urine Terdakwa dan ternyata pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang kedua dan ketiga diperoleh hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan zat Ampetamina.
8. Bahwa benar kemudian sampel urine Terdakwa disegel oleh personel Polisi Militer an. Serma Parulian Rajagukguk dan Serma Jali dengan disaksikan Saksi-1 dan Koptu Taufik, lalu sampel urine Terdakwa disimpan di dalam lemari pendingin ruang kerja Kasdim 0111/Bireuen.
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.20 WIB, Penyidik Subdenpom IM/1-1 dibantu Tim Gabungan Kodim 0111/Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Cpl Murdani beserta 7 (tujuh) anggota termasuk Saksi-3 dan Saksi-4 membawa Terdakwa dan sampel urine Terdakwa yang sudah disegel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Banda Aceh.
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alkes Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/073/BLK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Teknis an. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-5) terhadap sampel urine Terdakwa an. Sertu Mukhrizal dinyatakan positif (+)

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung zat Metamfetamine dan zat Amfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepada Badan Pengolah Obat dan Makanan (BPOM).
12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika.
13. Bahwa benar Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 02/ Samalanga Kesatuan Kodim 0111/Bireuen sudah mengetahui tentang bahaya dan sanksi penyalahgunaan Narkotika melalui penyampaian Komandan Satuan, Perwira Pengawas, dan penyuluhan hukum yang disampaikan oleh Perwira Hukum dari Kumdam, maupun penyuluhan yang disampaikan oleh BNN di Kesatuan, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Bahwa setiap Prajurit wajib memedomani dan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu harus paham apa yang boleh dan

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dilakukan oleh Prajurit serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang Prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mengemban tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara. Terdakwa sebagai Prajurit seharusnya berperan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sedang diupayakan secara terus menerus karena dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang berat dan luar biasa (*extraordinary crime*) dapat merusak generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup beralasan dan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021, telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2021 Tanggal 24 Maret 2021 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Mukhrizal, Sertu NRP 31950000900173.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H, Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868 dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H, Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Kirto, S.H, M.H
Kolonel Chk NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H, M.Si
Kolonel Sus NRP 520868

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H, M.H
Kolonel Laut (KH) 12365/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGGANTI

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal.17 dari 16 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)